



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI ARDIYANTO ALS.TRIMBILBIN MUHIDIN;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 11 Bulan/ 14 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Tri Ardiyanto als.Trimbilbin Muhidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hangsi Priyanto, SH.M.H, Dkk Advocat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl. Mascilik No.34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwt tertanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARDIYANTO AL.TRIMBIL BIN MUHIDIN**, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, dan tanpa hak memiliki dan/atau membawa Psikotropika** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan Kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **TRI ARDIYANTO AL.TRIMBIL BIN MUHIDIN** tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,41 gr;
 - b. 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning di dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,46 gr;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card terpasang 085802028741;
 - d. 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. TRI ARDIYANTO als TRIMBIL bin MUHIDIN.
 - e. 1 (satu) buah kotak bekas dus handphone realmi C11 warna kuning;
 - f. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Mersi tablet 1mg, berisi 10 butir;
 - g. 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, @ berisi 10 butir.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti a s/d g dirampas untuk dimusnahkan.

- h. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara.**
- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414-YJ beserta kuncinya.
- j. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414-YJ

Barang bukti i s/d j dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa **TRI ARDIYANTO Als.TRIMBILBIN MUHIDIN**, pada hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingtat lagi dengan pasti, setidaknya yang masih dalam bulan Juli 2023, di warung klapa muda, ikut Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau yang berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maka Pengadilan Negeri dimana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, **berwenang mengadili** Terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi saksi Dede Rudiman melalui chating di aplikasi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatssapp yang ada di HP merk Oppo A16 warna biru dengan nomor WA 085802028741 dimana pada saat itu nomor whatsapp saksi Dede Rudiman 081272000070 dan diberi nama "alifdera80" serta mengatakan:"ready apa ora" dan dijawab Terdakwa : ready, TM apa mas?. Selanjutnya saksi Dede Rudiman mengatakan : "sabune ready apa ora " dan dijawab Terdakwa : "ya ana mengko takon bogeng disit".

- Bahwa selanjutnya setelah chating tersebut Terdakwa menghubungi sdr.Bogeng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan chating pada aplikasi whatsapp dengan nomor 083847187074 dengan nama "Bogeng" dan mengatakan : "ready apa ora plo" dan dijawab sdr.Bogeng (DPO) : "ya ngeneh bae mengumah" dan kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah sdr.Bogeng (DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr.Baogeng : "kie ana sing goleti sabu plo, Dede" dan dijawab sdr.Bogeng : "ana kie tapi sing rega pitungatus" kemudian Terdakwa chating kepada saksi Dede Rudiman : "ready kie sabune tapi sing rega pitungatus dan dijawab saksi Dede Rudiman : "ya kue pesen loro" selanjutnya Terdakwa menjawab : " ya wis ok"
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh sdr.Begeng (DPO) untuk menghubungi saksi Dede Rudiman agar mentransfer uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kerekening dana Terdakwa dengan nomor 085802028741 atas nama Tri Ardiyanto dan selang tidak berapa lama saksi Dede Rudiman mengirimkan bukti transfer yang sudah difoto ke whatsapp Terdakwa dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pertama dan yang kedua Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening dana sdr.Bogeng (DPO) dengan nomor 083847187074 atas nama P..aA.iB...a dengan nominal Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu ripiah) dan Terdakwa disuruh menunggu sebentar oleh sdr.Bogeng DPO) dan tidak berapa lama turun alamat peletakan sabu tersebut dari seorang penjual teman sdr.Bogeng yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Bogeng (DPO) mengambil sabu tersebut didaerah Tanjung sebanyak 2 (dua) paket kecil yakni 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastic warna kuning berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang dalamnya berisi serbuk ktristal diduga sabu. berat bruto 0,46 gram dimana untuk peletakan sabu yang pertama didepan rumah orang ditanam didalam pot bunga kemudian dimasukan kedalam saku celana sdr.Bogeng dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lagi untuk peletakan sabu kedua masih didaerah Tanjung yang terletak ditanam dalam pot samping rumah orang lalu dimasukan kedalam celana sdr.Bogeng (DPO) kemudian Terdakwa dan sdr.Bogeng (DPO) pulang kerumah dan pada saat menuju kearah Rawalo dalam perjalanan Terdakwa dihubungi saksi Dede Rudiman dimana saksi Dede Rudiman mengirimkan foto lokasi yakni disebelah selatan jembatan sungai ikut desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupagen Banyumas dan Terdakwa mengatakan kepada sdr.Bogeng : "kie plo kon langsung dijugna ming kidul jembatan cindaga wonge wis nang kono nanggon esklapa"

- Kemudian Terdakwa dan sdr.Bogeng (DPO) langsung ketempat yang dimaksud dan melihat saksi Dede Rudiman seorang diri lalu Terdakwa dan sdr.Bogeng (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Dede Rudiman dan tidak berapa lama sdr.Bogeng (DPO) memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yakni 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastic warna kuning berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang dalamnya berisi serbuk ktristal diduga sabu. berat bruto 0,46 gram dari dompetnya diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Dede Rudiman:"kie arep didelah endi mas barange" dan dijawab saksi Dede Rudiman : ya ngeneh lalu Terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut dalam 2 (dua) bungkus paketan dan diterima saksi Dede Rudiman untuk kemudian Terdakwa pulang bersama sdr.Bogeng (DPO) kerumah dan tidak berapa lama kemudian Tedakwa diamankan petugas, dan barang berupa 2 (dua) paket kecil yakni 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastic warna kuning berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang dalamnya berisi serbuk ktristal diduga sabu. berat bruto 0,46 gram setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolsian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2010/NNF/2023 Tanggal 11 Juli 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4303/2023/NNF dan BB-4304/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-4305/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk **menjual** atau **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa **TRI ARDIYANTO Als.TRIMBILBIN MUHIDIN**, pada hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingtat lagi dengan pasti, setidaknya yang masih dalam bulan Juli 2023, di warung klapa muda, ikut Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau yang berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maka Pengadilan Negeri dimana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili Terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi saksi Dede Rudiman melalui chating di aplikasi whatsapp yang ada di HP merk Oppo A16 warna biru dengan nomor WA 085802028741 dimana pada saat itu nomor whatsapp saksi Dede Rudiman 081272000070 dan diberi nama "alifdera80" yang intinya saksi Dede Rudiman ingin membutuhkan sabu.
- Bahwa selanjutnya setelah chating tersebut Terdakwa menghubungi sdr.Bogeng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan chating pada aplikasi whatsapp dengan nomor 083847187074 dengan nama "Bogeng" dan mengatakan : "ready apa ora plo" dan dijawab sdr.Bogeng (DPO) : "ya ngeneh bae mengumah" dan kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah sdr.Bogeng (DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr.Baogeng : "kie ana sing goleti sabu plo, Dede" dan dijawab sdr.Bogeng : "ana kie tapi sing rega pitungatus" kemudian Terdakwa chating kepada saksi Dede Rudiman : "ready kie sabune tapi sing rega pitungatus dan dijawab saksi Dede Rudiman : "ya kue pesen loro" selanjutnya Terdakwa menjawab : " ya wis ok"

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak berapa lama turun alamat peletakan sabu tersebut dari seorang penjual teman sdr.Bogeng yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa bersama dengan sdr.Bogeng (DPO) mengambil sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil yakni 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastic warna kuning berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu. berat bruto 0,46 gram di daerah Tanjung untuk peletakan sabu yang pertama didepan rumah orang ditanam didalam pot bunga kemudian dimasukan kedalam saku celana sdr.Bogeng dan mengambil lagi untuk peletakan sabu kedua masih di daerah Tanjung yang terletak ditanam dalam pot samping rumah orang lalu dimasukan kedalam celana sdr.Bogeng (DPO) kemudian Terdakwa dan sdr.Bogeng (DPO) pulang kerumah dan pada saat menuju ke arah Rawalo dalam perjalanan Terdakwa dihubungi saksi Dede Rudiman dimana saksi Dede Rudiman mengirimkan foto lokasi yakni disebelah selatan jembatan sungai ikut desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupagen Banyumas dan Terdakwa mengatakan kepada sdr.Bogeng : "kie plo kon langsung dijugna ming kidul jembatan cindaga wonge wis nang kono nanggon esklapa"
- Kemudian Terdakwa dan sdr.Bogeng (DPO) langsung ketempat yang dimaksud dan melihat saksi Dede Rudiman seorang diri lalu Terdakwa dan sdr.Bogeng (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Dede Rudiman dan tidak berapa lama sdr.Bogeng (DPO) memberikan sabu dari dompetnya diberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil yakni 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastic warna kuning berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu. berat bruto 0,46 gram untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Dede Rudiman. Kemudian Terdakwa pulang bersama sdr.Bogeng (DPO) kerumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa diamankan petugas, dan barang berupa 2 (dua) paket kecil yakni 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastic warna kuning berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu. berat bruto 0,46 gram setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolsian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/NNF/2023 Tanggal 11 Juli 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4303/2023/NNF dan BB-4304/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-4305/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **TRI ARDIYANTO Als.TRIMBILBIN MUHIDIN**, pada hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya yang masih dalam bulan Juli 2023, di rumah Terdakwa, ikut Desa Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, atau ditempat lain, setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dihubungi sdr.Bogeng (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 083847187074 yang diberi nama "Bogeng" dengan mengatakan : "ngeaneh maring umah dolan" dan dijawab Terdakwa : "ya mengko dela plo" , dan tidak lama kemudian Terdakwa menuju kerumah sdr.Bogeng dan setelah bertemu dan mengobrol sambil minum kopi selanjutnya sdr.Bogeng (DPO) mengatakan bahwa akan menitipkan barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam Mersi tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg kemudian sdr.Bogeng (DPO) mengambil obat tersebut dari saku jaketnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata : "kie aku nitip ya, koe ngeplok rong butir bae kanggo upah koe, sisane si,mpen,mengko nek ana sing arep tuku aku njukut ming koe ya" dan Terdakwa menjawab : "ya wis plo"
- Kemudian setelah Terdakwa menerima barang tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana yang dipakainya selanjutnya Terdakwa dan sdr.Bogeng (DPO) melanjutkan obrolan kembali dan tidak berapa lama Terdakwa pamitan kepada sdr.Bogeng (DPO) untuk pulang kerumah dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam Mersi tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut kedalam bekas kotak kardus handphone Realme warna kuning dan Terdakwa letakan di rak kayu ruang tamu dan tidak berapa lama perbuatan Terdakwa diketahui petugas sehingga Terdakwa diamankan beserta barang buktinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 10 Juli 2023 dari kesimpulannya mengatakan : BB-4300/2023/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg dan BB-4301/2023/NNF tablet dalam kemasan warna orange bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah mengandung **ALPRAZOLAM**, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan perbuatan Terdakwa yakni memiliki obat tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Satresnarkoba Polresta Banyumas sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.DEDE RUDIMAN dan sdr. TRI ARDIYANTO Alias TRIMBIL Bin MUHIDIN pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan raya ikut Desa Tambaknegara, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas;
 - Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap saudara DEDE RUDIMAN bin MUKLAS AGUS SUMARYO dan saksi bersama AIPTU NANANG WUNGKUS H dan team satresnarkoba Polresta Banyumas;
 - Bahwa Sdr. DEDE RUDIMAN memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu itu dapat dari membeli kepada sdr. TRI ARDIYANTO. seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di warung klapa muda ikut Desa Cindaga, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas;

- Bahwa sdr. TRI ARDIYANTO ditangkap Pada hari senin tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah nya di Desa. Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa sewaktu sdr. TRI ARDIYANTO als TRIMBIL ditangkap didapatkan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru dengan nomor Sim Card terpasang 085802028741.
 - b. Uang tunai Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah kotak bekas dus handphone realme c 11 warna kuning.
 - d. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir.
 - e. 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru dengan nomor Sim Card terpasang 085802028741 yang digunakan transaksi sabu oleh TRI ARDIYANTO als TRIMBIL kepada sdr. DEDE RUDIMAN sebanyak 2 (dua) paket gulungan lakban warna merah yang diduga isinya sabu;
- Bahwa uang sebanyak Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah) itu uang keuntungan dari menjual sabu kepada sdr. DEDE RUDIMAN;
- Bahwa memiliki 2 (dua) paket gulungan lakban warna merah yang diduga isinya sabu yang di serahkan kepada sdr. DEDE RUDIMAN bin MUKLAS AGUS SUMARYO itu barang dari sdrf. BOGENG yang beralamat di Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa terdakwa membayar untuk 2 (dua) paket gulungan lakban warna merah yang diduga isinya sabu itu membayar lewat DANA dengan cara mentransfer ke Rekening DANA Sdr. BAGONG dengan nomor 083847187074 atas nama P...a A.i B...a (ke Bogeng) dengan nominal Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah buat sdr. BAGONG untuk keuntungannya dan yang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket sabu tersebut;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi adalah saudara BAGONG kepada siapa membelinya terdakwa tidak tahu, tetapi pada saat mengambil barang berupa 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa ikut mengambil berboncengan dengan sdr. BAGONG pergi ke arah Tanjung Purwokerto, kemudian dari lampu merah perempatan tanjung belok ke arah kiri untuk mengambil alamat peletakan sabu yang pertama yaitu di depan rumah orang tertelak di tanam didalam pot bunga dan diambil oleh Sdr. BAGONG yang dimasukan kedalam saku celana Sdr. BOGENG;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil alamat peletakan sabu yang kedua yaitu masih didaerah tanjung akan tetapi masuk kedalam sebuah gang dan sabu tersebut terletak di tanam dalam pot samping rumah orang yang selanjutnya diambil oleh Sdr. BAGONG dimasukan kedalam saku celana Sdr. BAGONG;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg karena dititipi oleh Sdr. BOGENG dan rencananya oleh Sdr. BOGENG obat tersebut akan diambil dan dijual bila ada yang membelinya, lalu sdr. TRI ARDIYANTO als TRIMBIL mendapatkan upah berupa 2 (dua) butir obat Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pada saat menguasai barang berupa sabu dan obar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. DEDE RUDIMAN bin MUKLAS AGUS SUMARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Satrsnarkoba Polresta Banyumas berkaitan saksi di tangkap kedatangan membawa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan raya ikut Desa Tambaknegara, Kec. Rawalo , Kab. Banyumas;
- Bahwa sewaktu saksi di tangkap petugas kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu
 - b. 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah hand phone merk. Oppo warna hitam nomor : 081272000070
- d. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak -kotak
- e. Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- f. 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU XENIA warna Silver Metalik No.Pol.: R-9273-EE , Noka : MHKV1BA2JFJ027418 , Nosin : K3MF54633
- g. 1 (satu) buah STNK KBM No.Pol.: R-9273-EE atas nama ANJAR SUHARTADI alamat Desa Wangon Rt 005 Rw 005 , Kec. Wangon , Kab. Banyumas beserta 1 (satu) buah kunci KBM .
- h. 2 (dua) lembar selip bukti transfer.
- Bahwa saksi memang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu itu dapat dari membeli kepada sedr. TRI ARDIYANTO alamat Desa karanglewas Rt 002 Rw 002 , Kec. Jatilawang, kab. Banyumas dengan seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di warung klapa muda ikut Desa Cindaga , Kec. Kebasen, Kab. Banyumas;
 - Bahwa cara saksi membeli barang berupa sabu dari terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 setelah dari rumah sdr. BAYU lalu pergi dan pulang saat saksi di jalan raya ikut Desa rawalo dengan menggunakan KBM DAIHATSU XENIA warna Silver Metalik No.Pol.: R-9273-EE bersama dengan Istri saksi sdr. TITI NURAHMAWATI dan ROBBY yang menyetir lalu saksi WA kepada terdakwa dengan menggunakan Handphone saksi ke nomer : 085802028741 di Handphone saksi di namai trimbil dan bilang ana barang apa ora mbil ? dan dijawab terdakwa:” ana paketan tujuh ratus ” lalu saksi mengatakan :” aku pesen loro paket ” dan dijawab terdakwa” iya wis transfer ndisit ” dan saksi menjawab :”oke mbil”;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan ” transfer maring danane aku nomor : 085802028741 “” kemudian saksi berhenti di Alfamart Desa Notog , Kec..Patikraja, Kab. Banyumas untuk transfer ke nomor DANA : 085802028741 sebanyak pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu transfer lagi sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transferannya saksi foto lalu kirim ke sdr.TRI ARDIYANTO ke nomer Handphone 085802028741 , lalu di jawab oleh TRI ARDIYANTO : ” tunggu sedela ”;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menjawab : " iya mbil nanti ketemu di warung es kelapa muda selatan jembatan cindaga " (ikut desa Cindaga, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas,) selanjutnya saksi pulang kerumah dan sdr. ROBBY menelpon sdr. EKO untuk supaya ikut ke Purbalingga tujuan mau menagih pembayaran Mobil saksi yang dijual ,tidak lama kemudian pergi menjemput sdr. EKO di Desa Condong , Kec. Rawalo, Kab. Banyumas lalu pergi ke Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk mengambil surat penarikan mobil;
- Bahwa pada saat di jalan dan sampai di daerah Desa Cindaga, kec. Kebasen , Kab. Banyumas di tepi jalan raya ada warung es klapa muda lalu saksi bilang sdr.EKO berhenti kemudian saksi turun sendirian dan bilang : " tinggal aja " selanjutnya sdr. EKO, ROBBY dan istri saksi TITI NURAHMAWATI pergi ke sampang , Kec. Sampang, Kab. Cilacap , dan saksi duduk di warung es klapa muda sambil minum es klapa muda tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. BOGENG datang dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu terdakwa mendekati saksi yang sedang duduk sendirian di warung es klapa muda dan yang jualan agak jauh dari saksi duduk sekitar kurang lebih 5 (lima) meter lalu terdakwa memberikan kepada saksi 2 (dua) paket kecil yang di lakban merah lalu saksi terima dan saksi masukan kedalam saku sebelah kiri depan baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak yang saya pakai;
- Bahwa uang yang untuk membeli sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) itu uang milik saksi yang di beri oleh sdr.BAYU alamat Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, kab. Banyumas;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu itu untuk sder. BAYU karena sdr. BAYU yang mesan kepada saksi
- Bahwa cara saksi menjadi perantara jual beli barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu kepada saudara BAYU adalah Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi menelpon saudara BAYU ke nomor : 081391340556 yang di Namai di HP saya BAYU dan saya bilang : " mas aku arep ke purbalingga " lalu BAYU menjawab : " iya

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir ngenah aku melu “ saya dan TITI NURAHMAWATI , ROBI dengan membawa DAIHATSU XENIA warna Silver Metalik No.Pol.: R-9273-EE pergi ke rumah saudara BAYU yang berada di Desa Kalibagor , Kec. Kalibagor , Kab. Banyumas;

- Bahwa pada saat sudah sampai di rumah lalu saksi ketemu dengan saudara BAYU kemudian masuk ke rumah lalu saksi ngobrol dengan saudara BAYU dan istri saya TITI NURAHMAWATI dan ROBBY duduk agak jauh kurang lebih 3 (tiga) meter tetapi masih dalam satu ruang di ruang tamu , kemudian pada saat saksi ngobrol dengan saudara BAYU suaranya pelan supaya teman lainnya tidak dengar lalu saudara BAYU bilang : “ mas aku lagi kepengin pesen ubas (sabu) ana apa ora ” lalu saya jawab : “ iya ana mas , arep pesen pira ” lalu BAYU menjawab : “ pesen loro sing paketan pitungatus (tujuh ratus ribu rupiah) ” lalu saya jawab : “ iya mas ” selanjutnya saudara BAYU memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 1.700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ngobrol biasa tidak lama kemudian saksi dan istri saksi serta ROBBY pergi pulang pada saat diperjalanan saksi WA dengan handphone saksi Merk. OPPO warna hitam ke saudara TRIMBIL ke nomer : 085802028741 dan bilang :

Saksi WA : “ ana barang apa ora mbil “

Lalu di jawab TRI ARDIYANTO : “ ana paketan tujuh ratus ”

Saksi WA : “ aku pesen loro paket ”

Lalu di jawab TRI ARDIYANTO : “ iya wis transfer ndisit ”

Saksi WA : “ oke mbil ”

Lalu di jawab TRI ARDIYANTO : “ transfer maring danane aku nomor : 085802028741 “

kemudian saksi berhenti di Alfamart Desa Notog , Kec. Patikraja, Kab. Banyumas sesampai di Alfamart lalu saksi transfer ke nomor DANA : 085802028741 sebanyak pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu transfer lagi sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transferannya saksi foto lalu saksi kirimkan ke saudara terdakwa ke nomer Handphone 085802028741 , lalu di jawab oleh terdakwa : “ tunggu sedela ”;

lalu saksi menjawab : “ iya mbil nanti ketemu di warung es kelapa muda selatan jembatan cindaga ” (ikut desa Cindaga,Kec. Kebasen, Kab. Banyumas,) selanjutnya saksi pulang kerumah lalu saudara ROBBY menelpon saudara EKO untuk supaya ikut ke Purbalingga tujuan mau

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih pembayaran Mobil saksi yang dijual ,tidak lama kemudian pergi menjemput saudara EKO di rumahnya EKO di Desa Condong , Kec. Rawalo, kab. Banyumas lalu saudara EKO masuk mobil lalu nyetir mobil DAIHATSU XENIA warna Silver Metalik No.Pol.: R-9273-EE lalu pergi ke Desa Sampang, Kec. Sambang, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk mengambil surat penarikan mobil pada saat di jalan dan sampai di daerah Desa Cindaga, kec. Kebasen , Kab. Banyumas di tepi jalan raya ada warung es klapa muda lalu saksi bilang saudara EKO berhenti dan saudara EKO berhenti kemudian saksi turun sendirian dan saksi bilang : “ tinggal aja “ selanjutnya saudara EKO, ROBBY dan istri saksi TITI NURAHMAWATI pergi ke sampang , Kec. Sampang, Kab. Cilacap , dan saksi duduk di warung es klapa muda sambil minum es klapa muda tidak lama kemudian terdakwa dan saudara BOGENG datang dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu saudara terdakwa mendekati saksi yang sedang duduk sendirian di warung es klapa muda dan yang jualan agak jauh dari saksi duduk sekitar kurang lebih 5 (lima) meter lalu terdakwa memberikan kepada saksi 2 (dua) paket kecil yang di lakban merah lalu saksi terima dan saksi masukan kedalam saku sebelah kiri depan baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak yang saksi pakai lalu terdakwa pergi dan saksi duduk lagi menunggu temannya;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu belum diserahkan kepada saudara BAYU karena terburu ditangkap petugas satresnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual sabu itu karena terdakwa sering menawarkan sabu kepada saksi jadi saksi mengetahui bahwa terdakwa bisa mengadakan sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa itu kurang lebih satu tahun dan saksi hubungannya hanya teman bermain;
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu itu mau di serahkan kepada sdr. BAYU sesuai pesannya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menerima 2 (dua) paket plastic klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal di duga sabu itu istri saksi sdr. TITI NURAHMAWATI, ROBI serta sdr.EKO tidak tahu karena pergi dengan mobil ke Desa Sampang , kec. Sampang, Kab. Cilacap untuk mengambil surat;
 - Bahwa saksi pernah menggunakan sabu pada tahun 2019 itu pun hanya satu kali;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membuka salah satu paketan tersebut karena saksi penasaran dan ingin mengecek saja bahwa benar paketan tersebut isinya sabu pesanan sdr. Bayu;
 - Bahwa uang yang sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembelian sabu sudah digunakan untuk membeli bensin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekarang sudah disita oleh petugas satresnarkoba;
 - Bahwa Kendaraan Mobil DAIHATSU XENIA warna Silver Metalik No.Pol.: R-9273-EE , Noka : MHKV1BA2JFJ027418 , Nosin : K3MF54633 yang saksi gunakan untuk sarana pengambilan barang berupa sabu itu milik sdr.INAN alamat Desa Jongkeng , kec. Rawalo,kab. Banyumas yang dirental oleh saksi;
 - Bahwa sdr. INAN yang memiliki Mobil tersebut tidak tahu kalau mobilnya digunakan untuk transaksi dan membawa sabu dan tahunya digunakan untuk pergi ke Purbalingga;
 - Bahwa dalam memiliki, menyimpan serta menguasai 1 (satu) plasti klip transparan yang dibungkus plastic warna kuning didalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu yang diperoleh dari membeli kepada Terdakwa itu saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SLAMET RAHARJO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Satres Narkoba Polresta Banyumas karena mengetahui Sdr.TRI ARDIYANTO als TRIMBIL alamat Desa. Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari senin tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah beralamat di Desa. Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap petugas satresnarkoba Polresta Banyumas didapati barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru dengan nomor Sim Card terpasang 085802028741.
 - b. Uang tunai Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah kotak bekas dus handphone realme c 11 warna kuning.
 - d. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir.
 - e. 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa memiliki, menguasai barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg dapat darimana;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg itu untuk apa;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena saat saksi dirumah di datangi oleh orang yang mengaku dari petugas satresnarkoba Polresta Banyumas dan dimintai tolong untuk menyaksikan terdakwa ditangkap dan saat di tangkap petugas menunjukan barang milik terdakwa yang telah ditemukan dan oleh terdakwa telah diakuinya barang miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa telah menjual obat-obata yang mengandung narkoba;
- Bahwa kronologis team satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedapatan barang buktinya adalah pada hari senin tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi sedang di rumah ada orang mengaku dari petugas satresnarkoba Polresta Banyumas dan bilang mau melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di rumahnya di Desa. Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, supaya saksi untuk menyaksikan selanjutnya saksi mengikuti petugas ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu masuk kerumah lalu petugas menunjukan surat tugasnya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi menyaksikan dan mendengarkan lalu Petugas melakukan pemeriksaan dan pengledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa ditanya oleh petugas dan menunjukan serta mengambil 1 (satu) kotak dus handphone Realme warna kuning di rak kayu di ruang tamu lalu di buka didepan saksi dan Sdr. ANTO dan kotak dus tersebut berisi 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg (masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ahli kedokteran, ahli farmasi dan ahli kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Banyumas.pada hari ~~senin~~ tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, karena telah menjadi perantara dalam jual beli barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang telah membeli sabu tersebut setahu Terdakwa bernama Sdr. DEDE, dan yang telah menjualnya adalah Terdakwa sendiri bersama dengan temannya sdr. Sdr. BOGENG Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 paket sabu pada hari ~~senin~~ tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan raya Cindaga ikut Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas kepada sdr.Dede Rudiman dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya hari ~~Senin~~ tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. DEDE menghubungi Terdakwa melalui chating di aplikasi whatsapp yang ada di handphone yaitu Handphone merk OPPO A16 warna biru dengan nomor Whatsapp 085802028741 yang mana pada saat itu nomor whatsapp Sdr. DEDE yaitu 081272000070 diberi nama *alifdera80* (dengan profil Terdakwa : " Ready, TM apa mas";
Sdr. DEDE : "sabune ready apa ora"..
terdakwa : "Ya wis ok".

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. BOGENG, dan dari siapa sabu tersebut terdakwa tidak mengetahui sama sekali, karena yang bertransaksi pembelian sabu tersebut adalah Sdr. BOGENG sendiri dengan menggunakan alat komunikasi milik dari Sdr. BOGENG;
- Bahwa pada saat akan membayar sabu tersebut kepada penjualnya akan dibayar dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOGENG supaya mentransferkan uang sejumlah Rp 1.300.000,- kepada Rekening DANA Sdr. BOGENG dengan maksud yang Rp 100.000,- untuk keuntungan dari Sdr. BOGENG dan yang Rp 1.200.000,- untuk ditransferkan kepada penjual merupakan teman dari Sdr. BOGENG;
- Bahwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi sabu yang Terdakwa dapatkan bersama-sama dengan Sdr. BOGENG tersebut, sudah di jual / diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. DEDE yang menyerahkan adalah Terdakwa sendiri, kemudian yang menerimanya adalah Sdr. DEDE, yang mana pada saat transaksi tersebut hanya ada Terdakwa, Sdr. DEDE dan Sdr. BOGENG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dengan menggunakan sarana apakah Sdr. DEDE datang menuju lokasi tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa Sdr. DEDE sudah ada dipinggir jalan warung es kelapa muda sebelah selatan Jembatan sungai Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas, karena pada saat akan bertemu dengan Terdakwa Sdr. DEDE mengirimkan foto lokasi tempat bertemu tersebut yang Terdakwa ketahui dipinggir jalan warung es kelapa muda sebelah selatan Jembatan sungai Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. BOGENG, karena Sdr. BOGENG yang kenal dengan penjual sabu tersebut dan kemudian Terdakwa yang telah menjualkan sabu tersebut kepada Sdr. DEDE, serta dari keuntungan yang saya dapatkan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan membeli rokok dan bensin
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu tersebut adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. BOGENG juga mendapatkan keuntungan Rp 100.000,-, karena sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan harga Rp 1.200.000,- kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. DEDE dengan harga Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjualnya kepada Sdr. DEDE;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki dan menguasai barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg dan barang tersebut dari Sdr. BOGENG pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. BOGENG yang beralamat di Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang tsb yakni pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. BOGENG menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 083847187074 diberi nama ***Bogeng*** (dengan profil gambar anak bayi) kepada saya dengan perkataan :
Sdr. BOGENG : "ngeneh maring umah dolan".
Terdakwa: "ya mengko dela plo".
Tidak lama kemudian setelah WA tersebut Terdakwa menuju kerumah Sdr. BOGENG, dan sesampainya di rumah Sdr. BOGENG Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOGENG di dekat rumah Sdr. BOGENG sebuah pal sambil minum kopi dan mengobrol selanjutnya dalam obrolan tersebut Sdr. BOGENG mengatakan bahwa akan meitipkan barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, dan tidak lama kemudian Sdr. BOGENG mengambil obat tersebut dari dalam saku jaketnya dan diserahkan kepada Terdakwa sambil berkata
Sdr. BOGENG : "Kie aku nitip ya, koe ngeplok rong butir bae nggo upah koe, sisane simpen, mengko nek ana sing arep tuku aku njukut ming koe ya".
Terdakwa : " Ya wis plo".
Dan setelah barang berupa obat kemasan Alprazolam tersebut Terdakwa terima kemudian dimasukan kedalam saku celana.
Selang tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan kepada Sdr. BOGENG untuk pulang kerumah, kemudian barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut disimpan dalam bekas kotak dus handphone Realme warna kuning dan diletakan di rak kayu ruang tamu rumah Terdakwa tersebut.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menerima penitipan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut dari Sdr. BOGENG karena Terdakwa mendapatkan upah berupa 2 (dua) butir obat Alprazolam tersebut dan rencananya oleh Sdr. BOGENG obat tersebut akan diambil dan dijual bila ada yang membelinya, akan tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi barang tsb masih utuh belum ada yang dijual dan Terdakwa pun belum mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah keberadaan Sdr. BOGENG saat ini, dan Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. BOGENG di rumahnya beralamat di Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah melakukan transaksi penjualan barang berupa sabu kepada Sdr. DEDE di pinggir jalan Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa benar selain Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi Dede Rudiman kemudian Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas juga memiliki atau menyimpan obat berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang –barang yang berhasil disita petugas adalah antara lain :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru dengan nomor Sim Card terpasang 085802028741..
 - b. Uang tunai Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah botol berisi air urine milik dari Sdr. TRI ARDIYANTO Alias TRIMBIL Bin MUHIDIN..
 - d. 1 (satu) buah kotak bekas dus handphone realme c 11 warna kuning.
 - e. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir.
 - f. 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. DEDE RUDIMAN Bin MUKLAS AGUS SUMARYO antara lain yaitu :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat brutto 0,41 gr;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya terdapat gulungan plastik warna kuning berisi plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat brutto 0,46 gr;
- Bahwa barang bukti tsb setelah diperlihatkan dipersidangan adalah benar 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Dede Rudiman;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu 1 minggu sebelum ditangkap serta menggunakan juga Alprazolam 2 butir;
 - Bahwa Terdakwa setelah minum obat Alprazolam yang dirasakan adalah susah tidur dan ketagihan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. DEDE dan juga tidak memiliki ijin sama sekali dalam memiliki, menyimpan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,41 gr;
- b. 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,46 gr;
- c. 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card terpasang 085802028741;
- d. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. TRI ARDIYANTO als TRIMBIL bin MUHIDIN.
- f. 1 (satu) buah kotak bekas dus handphone realmi C11 warna kuning;
- g. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Mersi tablet 1mg, berisi 10 butir;
- h. 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, @ berisi 10 butir.
- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414-YJ beserta kuncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414-YJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, karena telah menjadi perantara dalam jual beli barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang telah membeli sabu tersebut setahu Terdakwa bernama Sdr. DEDE, dan yang telah menjualnya adalah Terdakwa sendiri bersama dengan temannya sdr. Sdr. BOGENG Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 paket sabu pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan raya Cindaga ikut Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas kepada sdr.Dede Rudiman dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. DEDE menghubungi Terdakwa melalui chating di aplikasi whatsapp yang ada di handphone yaitu Handphone merk OPPO A16 warna biru dengan nomor Whatsapp 085802028741 yang mana pada saat itu nomor whatsapp Sdr. DEDE yaitu 081272000070 diberi nama *alifdera80* (dengan profil Terdakwa : " Ready, TM apa mas"; Sdr. DEDE : "sabune ready apa ora".. terdakwa : "Ya wis ok".
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. BOGENG, dan dari siapa sabu tersebut terdakwa tidak mengetahui sama sekali, karena yang bertransaksi pembelian sabu tersebut adalah Sdr. BOGENG sendiri dengan menggunakan alat komunikasi milik dari Sdr. BOGENG;
- Bahwa pada saat akan membayar sabu tersebut kepada penjualnya akan dibayar dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOGENG supaya mentransferkan uang sejumlah Rp 1.300.000,- kepada Rekening DANA Sdr. BOGENG dengan maksud yang Rp 100.000,- untuk keuntungan dari Sdr. BOGENG dan yang Rp 1.200.000,- untuk ditransferkan kepada penjual merupakan teman dari Sdr. BOGENG;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi sabu yang Terdakwa dapatkan bersama-sama dengan Sdr. BOGENG tersebut, sudah di jual / diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. DEDE yang menyerahkan adalah Terdakwa sendiri, kemudian yang menerimanya adalah Sdr. DEDE, yang mana pada saat transaksi tersebut hanya ada Terdakwa, Sdr. DEDE dan Sdr. BOGENG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dengan menggunakan sarana apakah Sdr. DEDE datang menuju lokasi tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa Sdr. DEDE sudah ada dipinggir jalan warung es kelapa muda sebelah selatan Jembatan sungai Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas, karena pada saat akan bertemu dengan Terdakwa Sdr. DEDE mengirimkan foto lokasi tempat bertemu tersebut yang Terdakwa ketahui dipinggir jalan warung es kelapa muda sebelah selatan Jembatan sungai Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. BOGENG, karena Sdr. BOGENG yang kenal dengan penjual sabu tersebut dan kemudian Terdakwa yang telah menjualkan sabu tersebut kepada Sdr. DEDE, serta dari keuntungan yang saya dapatkan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan membeli rokok dan bensin
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu tersebut adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. BOGENG juga mendapatkan keuntungan Rp 100.000,-, karena sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan harga Rp 1.200.000,- kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. DEDE dengan harga Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjualnya kepada Sdr. DEDE;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki dan menguasai barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg dan barang tersebut dari Sdr. BOGENG pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. BOGENG yang beralamat di Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang tsb yakni pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. BOGENG menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 083847187074 diberi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ***Bogeng*** (dengan profil gambar anak bayi) kepada saya dengan perkataan :

Sdr. BOGENG : "ngeneh maring umah dolan".

Terdakwa: "ya mengko dela plo".

Tidak lama kemudian setelah WA tersebut Terdakwa menuju kerumah Sdr. BOGENG, dan sesampainya di rumah Sdr. BOGENG Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOGENG di dekat rumah Sdr. BOGENG sebuah pal sambil minum kopi dan mengobrol selanjutnya dalam obrolan tersebut Sdr. BOGENG mengatakan bahwa akan meitipkan barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, dan tidak lama kemudian Sdr. BOGENG mengambil obat tersebut dari dalam saku jaketnya dan diserahkan kepada Terdakwa sambil berkata

Sdr. BOGENG : "Kie aku nitip ya, koe ngeplok rong butir bae nggo upah koe, sisane simpen, mengko nek ana sing arep tuku aku njukut ming koe ya".

Terdakwa : " Ya wis plo".

Dan setelah barang berupa obat kemasan Alprazolam tersebut Terdakwa terima kemudian dimasukan kedalam saku celana.

Selang tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan kepada Sdr. BOGENG untuk pulang kerumah, kemudian barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut disimpan dalam bekas kotak dus handphone Realme warna kuning dan diletakan di rak kayu ruang tamu rumah Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa mau menerima penitipan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut dari Sdr. BOGENG karena Terdakwa mendapatkan upah berupa 2 (dua) butir obat Alprazolam tersebut dan rencananya oleh Sdr. BOGENG obat tersebut akan diambil dan dijual bila ada yang membelinya, akan tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi barang tsb masih utuh belum ada yang dijual dan Terdakwa pun belum mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah keberadaan Sdr. BOGENG saat ini, dan Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. BOGENG di rumahnya beralamat di Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas pada hari

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah melakukan transaksi penjualan barang berupa sabu kepada Sdr. DEDE di pinggir jalan Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas;

- Bahwa benar selain Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi Dede Rudiman kemudian Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas juga memiliki atau menyimpan obat berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang –barang yang berhasil disita petugas adalah antara lain :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru dengan nomor Sim Card terpasang 085802028741..
 - b. Uang tunai Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah botol berisi air urine milik dari Sdr. TRI ARDIYANTO Alias TRIMBIL Bin MUHIDIN..
 - d. 1 (satu) buah kotak bekas dus handphone realme c 11 warna kuning.
 - e. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir.
 - f. 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. DEDE RUDIMAN Bin MUKLAS AGUS SUMARYO antara lain yaitu :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat brutto 0,41 gr;
 - b. 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya terdapat gulungan plastik warna kuning berisi plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat brutto 0,46 gr;
- Bahwa barang bukti tsb setelah diperlihatkan dipersidangan adalah benar 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Dede Rudiman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu 1 minggu sebelum ditangkap serta menggunakan juga Alprazolam 2 butir;
- Bahwa Terdakwa setelah minum obat Alprazolam yang dirasakan adalah susah tidur dan ketagihan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kepada

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEDE dan juga tidak memiliki ijin sama sekali dalam memiliki, menyimpan 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu : Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua : Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap unsur pasal yang didakwakan kepada diri terdakwa dengan dikaitkan tiap – tiap fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Kesatu disusun secara subsidaritas maka kami akan membuktikan dakwaan Kesatu Primairnya lebih dahulu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai perertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Arif Hidayat, saksi Dede Rudiman bin Muklas Agus

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryo, saksi Nanang Wungkus, saksi Slamet Raharjo, yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas didapat fakta Terdakwa TRI ARDIYANTO als.TRIMBIL bin MUHIDIN adalah orang atau pelaku dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahannya atau alasan pemaaf pada dirinya dan Terdakwa juga mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap unsur “ Setiap orang ” telah terbukti.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak berarti Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu) karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya tidaknya tanpa dilengkapi dengan resep dokter sehingga perbuatannya bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Arif Hidayat, saksi Dede Rudiman bin Muklas Agus Sumaryo, saksi Nanang Wungkus, saksi Slamet Raharjo, yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap saksi Arif Hidayat dan saksi Nanang Wungkus selaku petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di rumahnya desa Karanglewas Rt 02 Rw 02, Kecamatan Jatilawang, Kab.Banyumas, mengaku bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) klip plastik berisi sabu kepada saksi Dede Rudiman (berkas terpisah) dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Arif Hidayat dan saksi Nanang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wungkus mengetahui hal tersebut juga sebelumnya setelah menangkap saksi Dede Rudiman terlebih dahulu yang membenarkan dan mengakui bahwa saksi ede Raudiman kedatangan menguasai sabu tersebut yang asalnya dari membeli kepada Terdakwa Tri Ardiyanto als. Trimbil dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sabu seberat 0,41 gram dan 0,46 gram tersebut kepada saksi Dede Rudiman tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter sehingga perbuatannya bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sendiri didepan persidangan pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta mengakui perbuatannya bahwa benar pada saat Terdakwa menjual sabu kepada saksi Dede Rudimaan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternative sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya tapi cukup apabila salah satu unsur sudah terbukti maka terbukti unsur ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi Arif Hidayat, saksi Dede Rudiman bin Muklas Agus Sumaryo, saksi Nanang Wungkus, saksi Slamet Raharjo, yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat saksi Arif Hidayat dan saksi Nanang Wungkus selaku petugas Sat Narkoba Polresta Banyumas pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di sekitar desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kab.Banyumas, menangkap saksi Dede Rudiman (berkas terpisah) karena diduga sedang membawa, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu berat 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu berat 0,46 gram;
- Bahwa setelah ditanyakan dan diinterogasi oleh saksi penangkap tersebut bahwa Sabu yang dibawa saksi Dede Rudiman tersebut didapat dari membeli kepada Terdakwa Tri Ardiaynto als.Trimbil pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya atas informasi tersebut saksi Arif Hidayat dan saksi Nanang Wungkus selaku petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas bergerak mencari Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiman di rumah Terdakwa di Desa Karanglewas Rt 02 Rw 02, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada pukul lebih kurang 18.30 wib masih di hari yang sama yakni Senin 3 Juli 2023 saksi Arif Hidayat dan saksi Nanang Wungkus berhasil menangkap Terdakwa Tri Ardiyanto als.Trimbil di rumahnya kemudian setelah diinterogasi dan ditanyakan Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada saksi Dede Rudiman (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu berat 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu berat 0,46 gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib di warung es kelapa muda selatan jembatan cindaga, Kebasen yang mana sebelumnya saksi Dede Rudiman pesen sabu ke Terdakwa Tri Ardianto als.TRIMBIL dengan menggunakan Handphone lalu pembayarannya di transfer ke nomor DANA : 085802028741 sebanyak pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu transfer lagi sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transferannya difoto lalu dikirimkan ke Terdakwa Tri Ardiyanto als.Trimbil ke nomer Handphone 085802028741, dan dijawab Terdakwa Tri Ardiyanto : " tunggu sedela ";

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Dede Rudiman janji diwarung es kelapa muda selatan jembatan cindaga (ikut desa Cindaga, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas) dan setelah mendapatkan barangnya beruoa sabu kemudian Terdakwa Tri Ardiyanto als. Trimbil memberikan kepada saksi Dede Rudiman barang sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di lakban merah lalu oleh saksi Dede Rudiman bin Muklas Agus Sumaryo di terima dan di masukan kedalam saku sebelah kiri depan baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak yang digunakan;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian temannya saksi Dede Rudiman datang dengan istrinya menggunakan Kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol.: R-9273-EE selanjutnya masuk ke mobil lalu pergi sedanhlam Terdakwa bersama temannya sdr.Bogeng (DPO) pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414-YJ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolsian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2010/NNF/2023 Tanggal 11 Juli 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4303/2023/NNF dan BB-4304/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-4305/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, ataupun menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair tersebut diatas telah terbukti maka terhadap dakwaan Kumulatif Kesatu Primair tersebut Majelis Hakim telah dapat berkeyakinan bahwa terhadap dakwaan Kumulatif Kesatu selebihnya yakni dakwaan Kesatu Subsidaair tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif Kedua yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur setiap orang pada dakwaan pertama, maka unsur setiap orang dalam dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Setiap orang ” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak berarti Terdakwa tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan psikotropika karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya tidaknya tanpa dilengkapi dengan resep dokter sehingga perbuatannya bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Arif Hidayat, saksi Dede Rudiman bin Muklas Agus Sumaryo, saksi Slamet Raharjo, yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa TRI ARDIYANTO Als.TRIMBIL BIN MUHIDIN pada saat saksi Arif Hidayat, saksi Nanang Wungkus selaku petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan dibantu saksi Slamet Raharjo selaku Ketua RW/Lingkungan setempat pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Karanglewas Rt 02 Rw 02,Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Mersi tablet 1mg, berisi 10 butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, @ berisi 10 butir;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa bahwa barang tsb adalah miliknya dimana Terdakwa tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pejabat berwenang dalam memiliki atau menguasai obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Sat Narkoba Polresta Banyumas yang disaksikan saksi Slamet Raharjo selaku Ketua RW/Lingkungan setempat Terdakwa kedapatan telah memiliki dan atau membawa obat berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Mersi tablet 1mg, berisi 10 butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, @ berisi 10 butir tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternative sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya tapi cukup apabila salah satu unsur sudah terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi Arif Hidayat, saksi Dede Rudiman bin Muklas Agus Sumaryo, saksi Slamet Raharjo, yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Arif Hidayat, saksi Nanang Wungkus selaku petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas dengan dibantu saksi Slamet Raharjo selaku Ketua RW/Lingkungan setempat pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Karanglewas Rt 02 Rw 02, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Mersi tablet 1mg, berisi 10 butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, @ berisi 10 butir dan setelah ditanyakan Terdakwa bahwa barang tsb adalah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang merupakan titipan dari sdr.Bogeng (DPO) yang akan dijual apabila ada yang mau membeli serta akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 10 Juli 2023 dari kesimpulannya mengatakan : BB-4300/2023/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg dan BB-4301/2023/NNF tablet dalam kemasan warna orange bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah mengandung **ALPRAZOLAM**, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kumulatif Kedua tersebut diatas telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,41 gr;
- 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,46 gr;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card terpasang 085802028741;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. TRI ARDIYANTO als TRIMBIL bin MUHIDIN.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas dus handphone realmi C11 warna kuning;
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Mersi tablet 1mg, berisi 10 butir;
- 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, @ berisi 10 butir.

merupakan hasil dan dipergunakan dalam kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414- YJ beserta kuncinya.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414-YJ

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, mengingat Terdakwa masih terlalu muda dan masih bisa merubah perilakunya dan karena kepolosan dirinyalah yang membuat terdakwa terjerumus dalam pergaulan yang tidak pada semestinya, dan diharapkan agar terdakwa memperbaiki diri selama menjalani hukuman, sehingga Majelis Hakim akan meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan belajar untuk menghargai hidupnya dan lamanya pidana terhdap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman denda dan subsidiar terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat tentang hukuman denda tetapi terhadap subsidiar Majelis Hakim tidak setuju dengan subsidiar yang tidak dibayar maka diganti dengan penjara ;

Menimbang, bahwa apabila pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika tidak dapat membayar denda, maka terhadap pengganti denda

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau subsider dari penjatuhan denda tersebut adalah pelaku dijatuhi pidana penjara, yang lamanya kan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak ikut serta membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi perang melawan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Ardiyanto Als Trimbil Bin Muhidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan tanpa hak memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,41 gr;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,46 gr;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card terpasang 085802028741;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. TRI ARDIYANTO als TRIMBIL bin MUHIDIN.
 - 1 (satu) buah kotak bekas dus handphone realmi C11 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Mersi tablet 1mg, berisi 10 butir;
 - 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, @ berisi 10 butir.
- Dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414- YJ beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.R-3414-YJ

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh kami, Vilia Sari, SH.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Melcky Johny Otoh, S.H dan Indah Pokta, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Kurnia,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H

Vilia Sari, SH.M.Kn

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Pokta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia,S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38